

RELAAS PANGGILAN

Nomor 2695/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 2695/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 24 September 2024:

TELAH MEMANGGIL

WITRI HANDARESTI BINTI UUH KARTONI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat SEMULA tinggal di Kampung Muara Ciwidey, RT. 003 RW. 004, Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 5 November 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung

untuk pemeriksaan perkara antara :

SUHERMAN BIN EDANG, sebagai Pemohon;
melawan

WITRI HANDARESTI BINTI UUH KARTONI, sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relaas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekertaris Daerah

Asisten Pemerintahan

Ub.

Plt.Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana.S.H.,M.H.

Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19690101 199901 2 001

Jurusita Pengganti,



Iyan Sopian, A.Md

Nip. 19870709 201503 1 002